

# Pengelolaan Keuangan Daerah

## Tahun Anggaran 2025

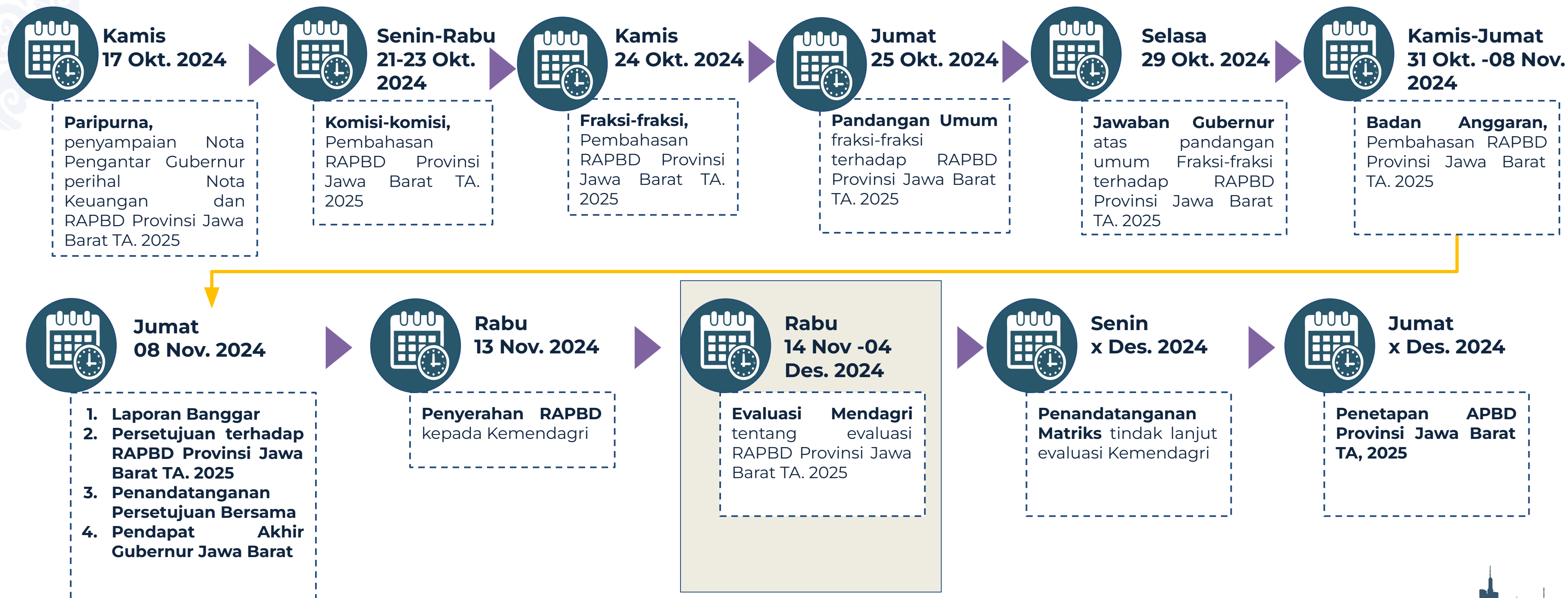
18 Desember 2024

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat





# RENCANA JADWAL PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2025



# RANCANGAN APBD

## TAHUN ANGGARAN 2025



Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat



VOLUME APBD  
**Rp31,69 Triliun**

PENDAPATAN DAERAH  
**Rp30,99 Triliun**



BELANJA DAERAH  
**Rp31,08 Triliun**



PENERIMAAN PEMBIAYAAN  
**Rp693,39 Miliar**

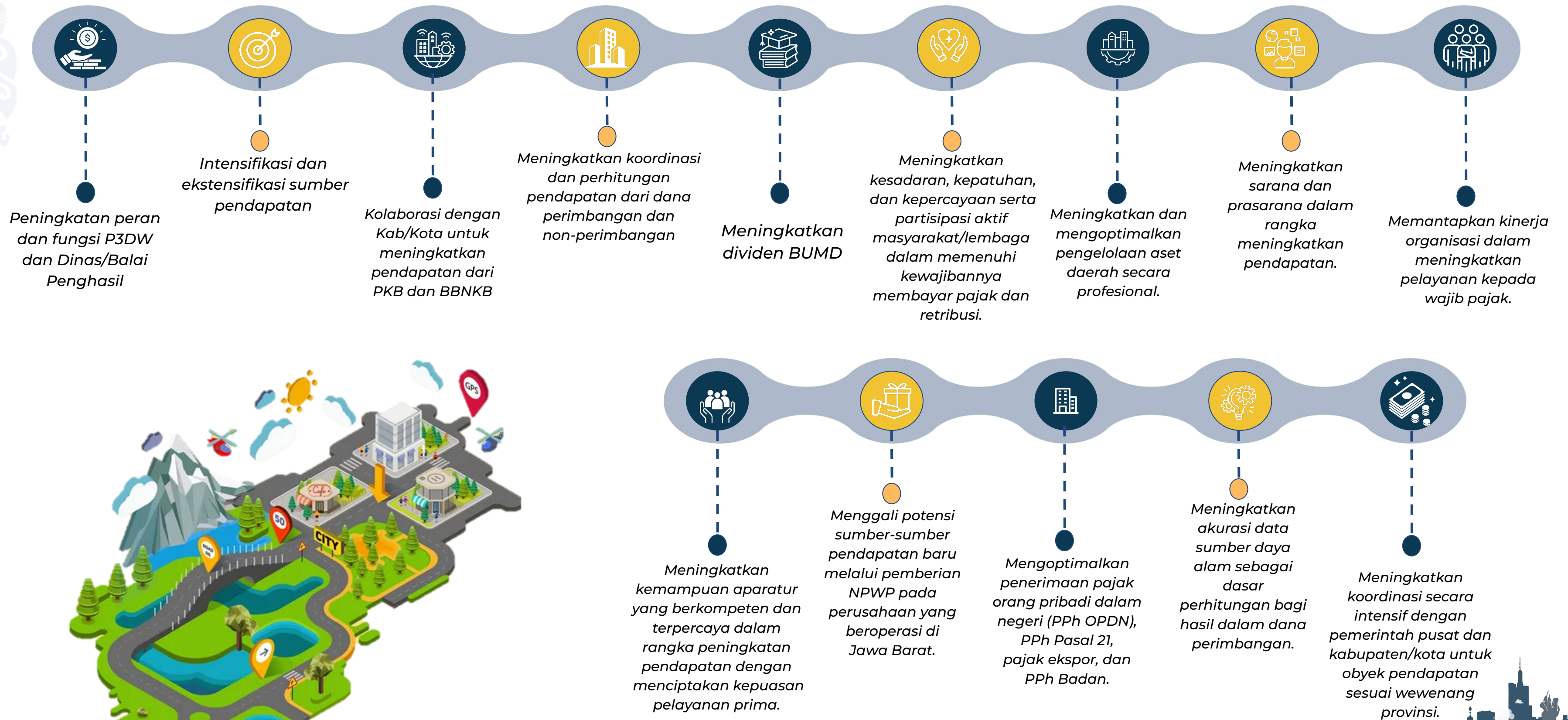


PENGELUARAN PEMBIAYAAN  
**Rp616,81 Miliar**



# KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2025



# TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



**Pendapatan Asli  
Daerah**

***Rp19,31  
Triliun***



**Lain-lain  
Pendapatan Daerah  
yang Sah**

***Rp23,19  
Miliar***

Seluruhnya merupakan  
Pendapatan Hibah



**Pendapatan  
Transfer**

***Rp11,67  
Triliun***

Seluruhnya merupakan Pendapatan  
Transfer Pemerintah Pusat

terdiri atas:

- Pajak Daerah Rp17,50 T;
- Retribusi Daerah Rp881,90 M;
- Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp410,64 M;
- Lain-lain PAD yang Sah Rp514,52 M



# KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat

## Belanja Mengikat:

- Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah, Ketua dan Anggota DPRD serta ASN
- Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)
- Belanja Premi Asuransi

## Pemenuhan Tujuan dan Sasaran Daerah:

- Prioritas pembangunan
- Pembangunan berkelanjutan
- Penerapan standar pelayanan minimal (SPM)

## Urusan Pemerintahan Lainnya:

- Revitalisasi kantor dinas
- Optimalisasi aset milik daerah
- Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)
- Pemberian Penghargaan dan Dukungan Event Olahraga Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
- Peningkatan akses permodalan



## Belanja Wajib:

- Pelayanan dasar masyarakat
- Kewajiban kepada pihak ketiga
- Pembayaran bunga pinjaman
- Kewajiban lainnya sesuai peraturan
- **Antisipasi: Kewajiban Penyediaan Makan Bergizi Sehat**

## Urusan Pemerintahan Daerah:

- Anggaran fungsi pendidikan minimal 20%
- Anggaran kesehatan yang memadai
- Belanja infrastruktur paling sedikit 40%
- Anggaran peningkatan kapasitas SDM (0,34%) dan APIP (0,30%)

## Pendanaan Bantuan Keuangan dan Hibah

(bersifat Kompetitif dan sebagai stimulus bagi karya-karya inovatif daerah)





# RENCANA BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

## 1. BELANJA OPERASI

**Rp19,89 T**

**terdiri atas  
Belanja :**

- Pegawai Rp8,92 T;
- Barjas Rp7,49 T;
- Subsidi Rp161,34 M;
- Hibah Rp3,27 T; dan
- Bansos Rp39,82 M.

## 2. BELANJA MODAL

**Rp1,99 T**

**terdiri atas  
Belanja Modal :**

- Tanah Rp67,05 M;
- Peralatan Mesin Rp824,30 M;
- Gedung Bangunan Rp649,44 M;
- JIJ Rp295,88 M;
- Aset Tetap Lainnya 153,21 M; dan
- Aset Lainnya 1,22 M.

## 3. BELANJA TIDAK TERDUGA

**Rp1,21 T**

## 4. BELANJA TRANSFER

**Rp7,99 T**

**Terdiri atas Belanja:**

- Bagi Hasil 5,45 T; dan
- Bantuan Keuangan 2,54 T



# KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2025

### Penerimaan Pembiayaan

SILPA BLUD  
dan SiLPA  
non-earmarked

### Pengeluaran Pembiayaan

1. **Penyertaan Modal Daerah**  
Kepada BUMD
2. **Pembayaran Cicilan Pokok Utang** yang Jatuh Tempo  
kepada PT. SMI



# ESTIMASI PEMBIAYAAN DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2025



Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat



### Penerimaan Pembiayaan



SiLPA BLUD dan SiLPA  
non-earmarked

**Rp693,39 M**

### Pengeluaran Pembiayaan



*Penyertaan Modal kepada  
BUMD - BIJB*

**Rp50,00 M**



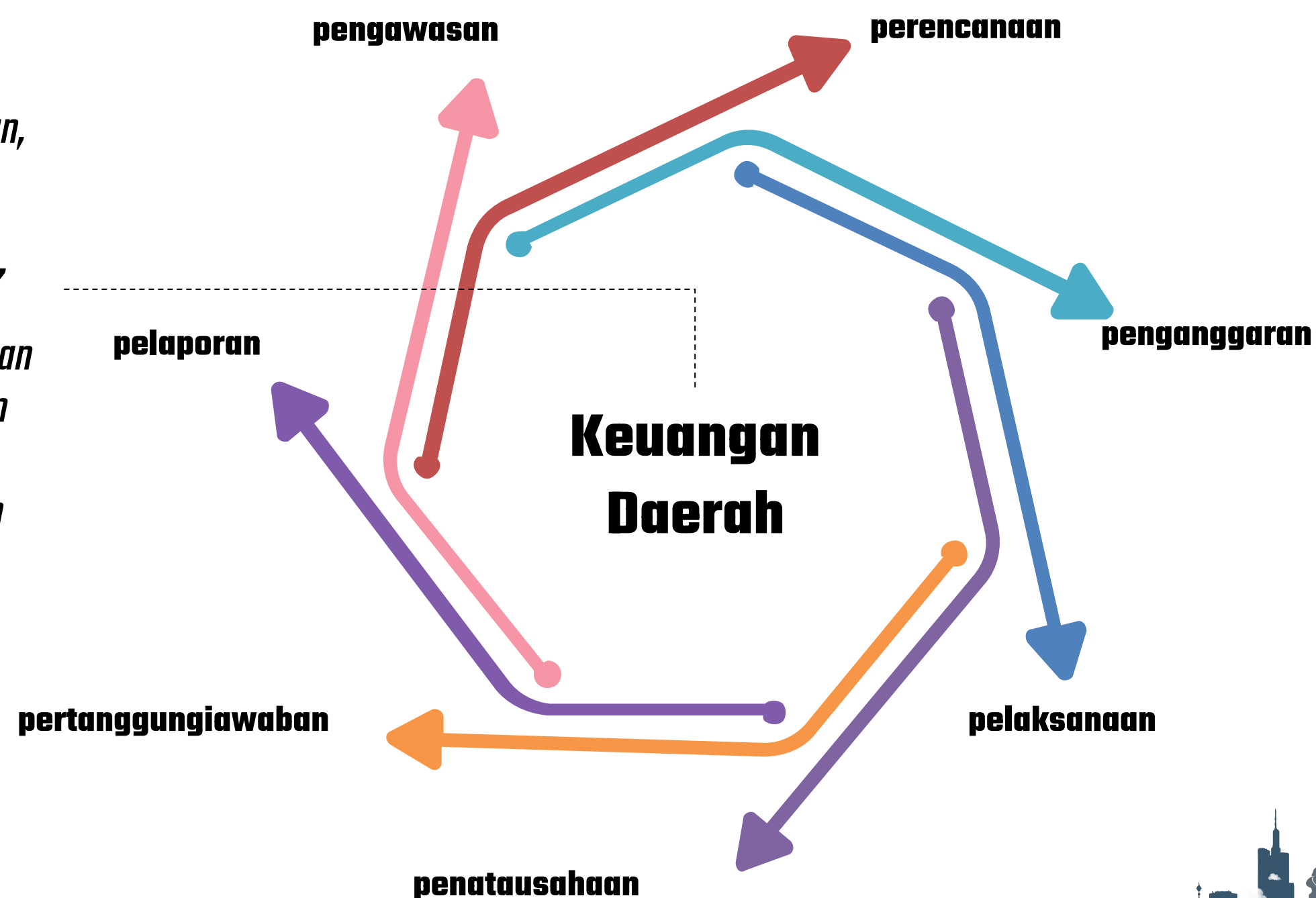
*Pembayaran cicilan pokok  
utang yang jatuh tempo  
kepada PT. SMI*

**Rp566,81 M**



**“Pengelolaan keuangan daerah** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”**

Dalam rangka **penyusunan APBD**, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya.





Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat

# Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



# Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

## Tema RKP Tahun 2025

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih"



## Target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan **Prioritas Nasional :**

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.



# Kebijakan Fiskal 2025



Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat

## Tema KEM PPKF TA 2025

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia”



## Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui:

- **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi,**  
Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalian potensi.
- **Penguatan *Well-being***  
untuk aspek penguatan *Well-being* dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap *earmarking* TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan *mandatory spending* agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- **Konvergensi Antar Daerah**  
Untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemda dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan *global supply chain* melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah.





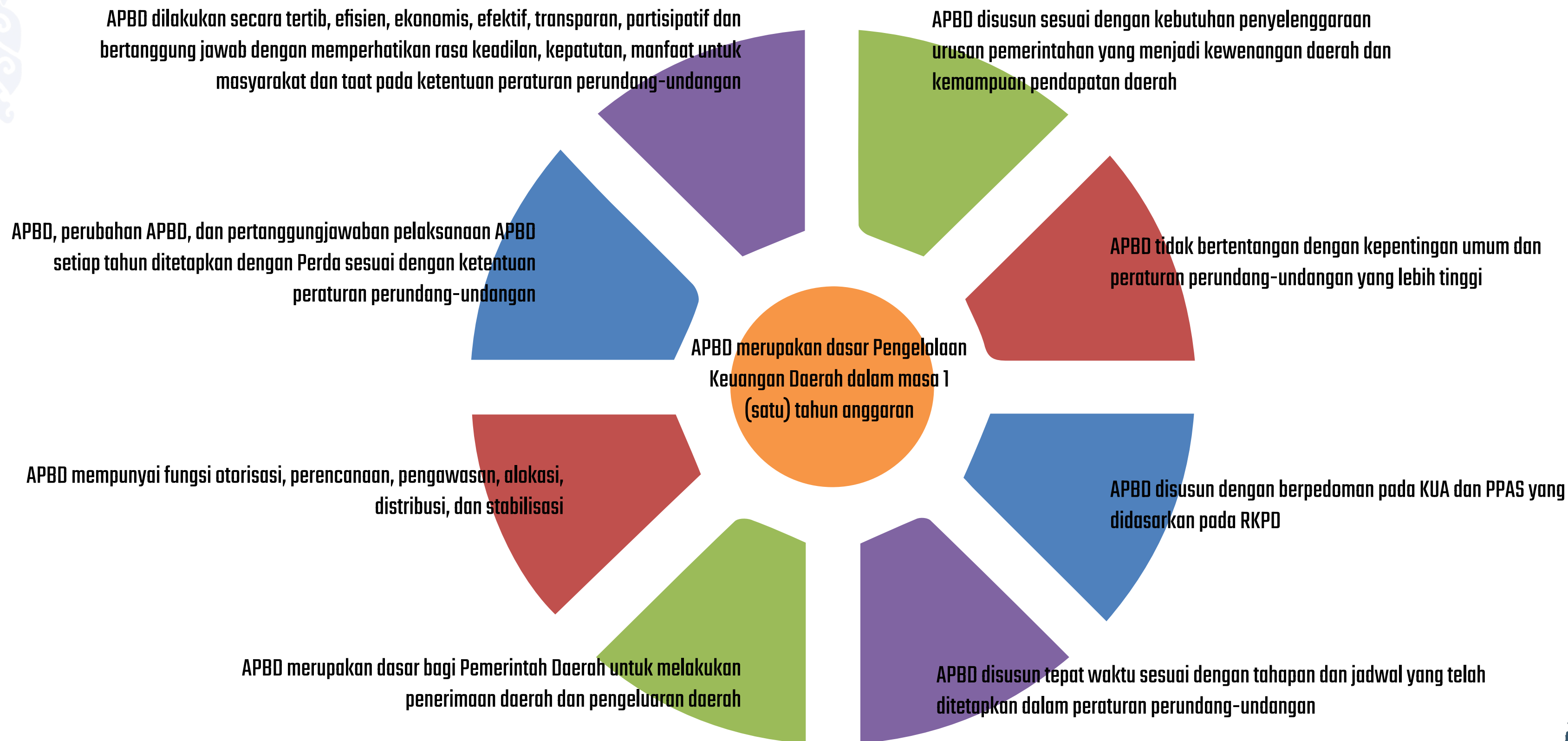
Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat

# Prinsip Penyusunan APBD TA 2025



# **PRINSIP PENYUSUNAN**

## **APBD**



# Teknis Penyusunan APBD TA 2025

- Tahapan dan Jadwal Perencanaan Pembangunan & Perencanaan Anggaran
- Penyelarasan Kinerja & Keuangan





# TAHAPAN RKPD & APBD

Telaah Pokok-Pokok Pikiran Kab/Kota  
(PL 1 Minggu sebelum Musrenbang RKPD) / Minggu III)

Musrenbang RKPD Kab/Kota (PL Minggu IV)

Verifikasi kesesuaian Renja PD Prov dgn  
ranwal RKPD (PL 2 Minggu setelah  
penyampaian/Minggu III)

Pembahasan Rankhir RKPD  
(PL 1 Minggu setelah musrenbang  
RKPD/Minggu III)

Penyampaian ranc. Renja PD Kab/Kota ke  
Bappeda (PL Minggu III)

Musrenbang RKPD Prov  
(PL Minggu II)

Rankhir Renja PD Prov  
(disampaikan PL 1 Minggu setelah  
Perkada ttg RKPD ditetapkan)  
(Minggu IV)

- Provinsi (paling lama Minggu terakhir Mar)
- Kab/Kota (paling lama Minggu terakhir Feb)

Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD  
(dilaksanakan 2 minggu setelah SE Ka  
Daerah ttg Renja PD)

Penyampaian SE Gub. ttg Ranc  
RKPD Prov. kepada  
Bupati/Walikota  
(PL Minggu III)

Telaah Pokok-Pokok Pikiran  
Prov (PL 1 Minggu sebelum  
Musrenbang RKPD) /  
Minggu I)

Penetapan RKPD Prov  
(PL 2 Minggu setelah Fasilitasi)  
(Minggu III)

Musrenbang RKPD kabupaten/kota  
di kecamatan  
(PL Minggu II)

Penyusunan Ranc.  
RKPD Prov  
(PL Minggu II)

Verifikasi kesesuaian Renja PD Kab/Kota dgn  
ranwal RKPD (PL 2 Minggu setelah  
penyampaian)/(Minggu I)

Fasilitasi Rankhir RKPD  
Kab/Kota  
(PL Minggu II)

Rankhir Renja PD Kab/Kota  
(disampaikan PL 1 Minggu setelah  
Perkada ttg RKPD ditetapkan)  
(Minggu II)

Penyusunan ranwal  
Renja PD

Penyusunan  
Ranwal RKPD  
(Minggu I Des)

Penyampaian SE KDH kepada Ka  
PD ttg penyusunan Renja PD  
(PL Minggu II)

Penyampaian ranc. Renja PD  
Prov ke Bappeda  
(PL Minggu I)

Penyusunan Ranc.  
RKPD Kab/Kota  
(PL Minggu I)

Rankhir RKPD  
(PL Akhir Mei)

Fasilitasi Rankhir RKPD  
Prov  
(PL Minggu I)

Penetapan RKPD Kab/Kota  
(PL 1 Minggu setelah RKPD Prov  
ditetapkan) (Minggu I)

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

- analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- analisis kapasitas riil keuangan Daerah;

- Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

**-Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada BAPPEDA-**



Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat

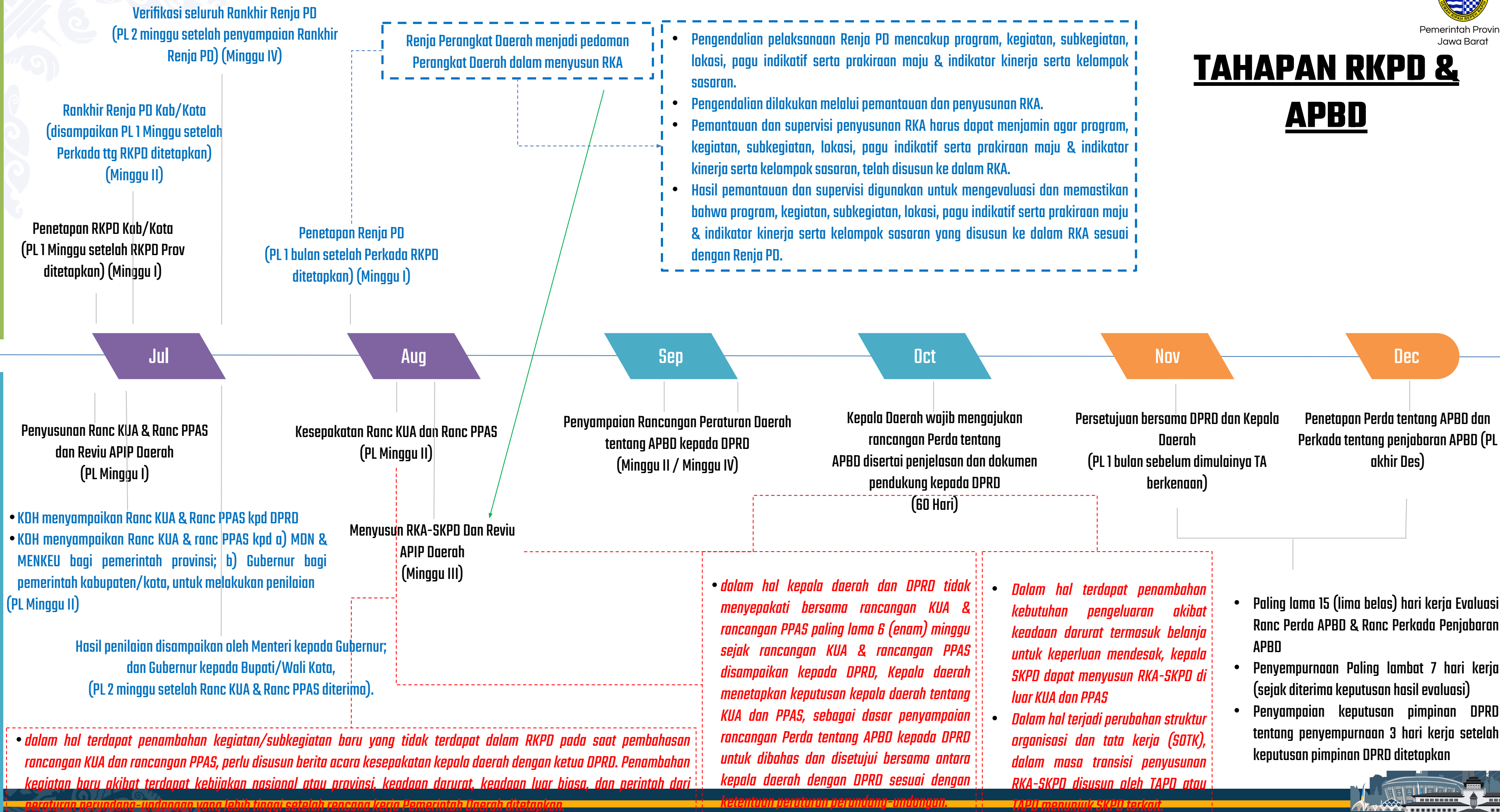
Penetapan APBD

Rancangan APBD

Penyusunan RKA

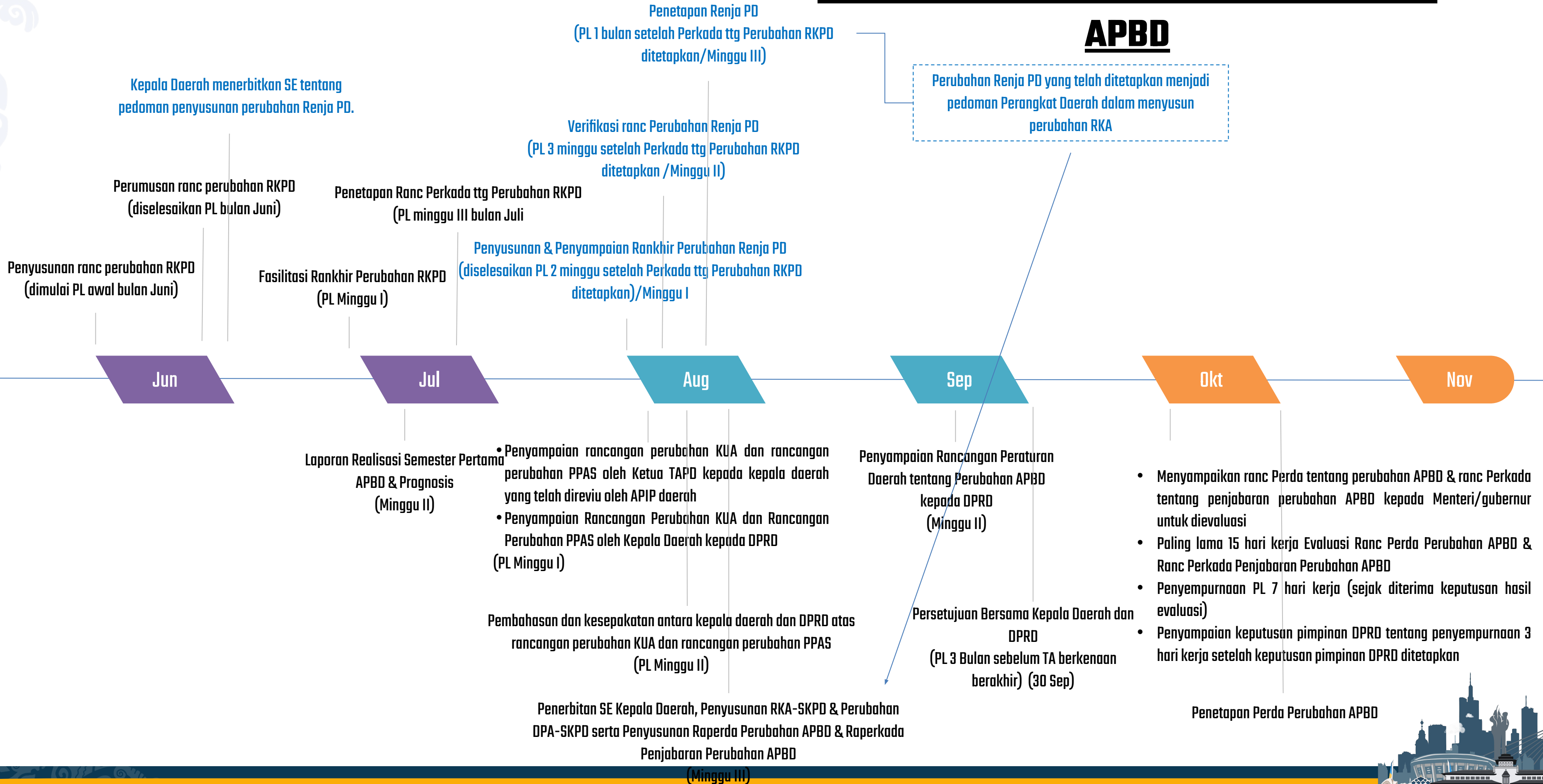
KUA & PPAS

# TAHAPAN RKPD & APBD





# Tahapan Perubahan RKPD & Perubahan APBD



# Penyempurnaan Hasil Evaluasi APBD



Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat

- Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.
- Selanjutnya, penetapan atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD;
  - 2) dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan Perda tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi; dan
  - 3) Perda tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor register dari Menteri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.

- **Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah provinsi telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD provinsi:**

- 1) Pemerintah Provinsi selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register; dan
- 2) Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan
- 3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan bagian dari tahapan yang menerangkan ranperda *clearance* untuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Kemendagri.

- **Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah kabupaten/kota telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD kabupaten/kota:**

- 1) Pemerintah kabupaten/kota selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register;
- 2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi berkoordinasi dengan TAPD untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan
- 3) untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register oleh Biro Hukum Provinsi.





# Kebijakan Penyusunan APBD TA 2025

- Struktur APBD
- Kebijakan Pendapatan Daerah
- Kebijakan Belanja daerah
- Kebijakan Pembiayaan daerah
- Kebijakan Standar harga Satuan dan Analisis Standar Belanja



# Struktur APBD

## PENDAPATAN DAERAH

### PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

### PENDAPATAN TRANSFER

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- Pendapatan Transfer Antar Daerah

### LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

- Pendapatan Hibah
- Dana Darurat
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

*keterangan:*

*\*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.*

*\*\*kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.*

## BELANJA DAERAH

### BELANJA OPERASI

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Belanja Bantuan Sosial

### BELANJA MODAL

- Belanja Modal Tanah
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- Belanja Modal Aset Lainnya

### BELANJA TIDAK TERDUGA

- Belanja Tidak Terduga

### BELANJA TRANSFER

- Belanja Bagi Hasil
- Belanja Bantuan Keuangan

## PEMBIAYAAN DAERAH

### PENERIMAAN PEMBIAYAAN

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah\*
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAD)\*\*
- Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah\*\*

### PENGELUARAN PEMBIAYAAN

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo\*
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembentukan Dana Abadi\*\*
- Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah\*



# Pendapatan Daerah – Kebijakan Umum

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA.

- Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
- Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Belanja Daerah – Kebijakan Umum

- Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.
- Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.
- Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.
- Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
- Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
- Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
- Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.**
- **Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:**
  1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;
  2. pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
  4. pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;
  5. pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan
  6. pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.



# Kebijakan Pembiayaan Daerah



## Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- Pelampauan Penerimaan PAD
- Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
- Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
- Penghematan Belanja
- Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
- Sisa Belanja Lainnya
- Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD

## Pencairan Dana Cadangan

- Pencairan Dana Cadangan
- Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi\*\*
- Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk\*\*

## Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

## Penerimaan Pinjaman Daerah\*

- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat\*
- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain\*
- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)\*
- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)\*
- Pinjaman Daerah dari Masyarakat\*

- Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

## Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
- Divestasi BLUD

## Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah\*\*

- Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat\*\*

## Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah\*\*

- Pinjaman Daerah\*\*
- Obligasi Daerah\*\*
- Sukuk Daerah\*\*

keterangan:

\*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.

\*\*kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.





Pemerintah Provinsi  
Jawa Barat



# Kebijakan Hal Khusus Lainnya





# SUBSTANSI BARU DALAM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD

## TA 2025

### Mandatory Spending

| NO | URAIAN                                                                                     | BESARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KET                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Fungsi Pendidikan                                                                          | paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| 2. | Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik                                                     | paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa                                                                                                                                                                                                                                                           | paling lambat pada TA 2027. |
| 3  | Belanja Pegawai                                                                            | paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.                                                                                                                                                                                                       | paling lambat pada TA 2027  |
| 4. | Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| a. | hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB                                                         | paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| b. | hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik                                                  | paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha |                             |
| c. | hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota                  | paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| d. | dari hasil penerimaan PAT                                                                  | paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a. penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah                                                                                        |                             |



# Verifikasi RKA RAPBD TA. 2025

## (beberapa contoh hasil temuan verifikasi)

- Ketidaksesuaian aktivitas (koding/komponen) terhadap Sub Kegiatan (contoh; belanja ATK/Bahan Komputer/Belanja Modal/dlsb. yang dianggarkan di Sub Kegiatan teknis (Bidang))
  - > untuk di koordinir oleh Sekre sehingga pengalokasian dapat tersentralisasi dan distribusi pembelanjaan tersebut dapat berjalan lancar.
- Untuk belanja-belanja yang belum menggunakan komponen seharusnya (penyimpanan alokasi pagu di SHS/Sub Kegiatan yang tidak sesuai) agar dapat dilakukan rekapitulasi dan dilaporkan ke BPKAD/Bappeda rencana penyesuaiannya.
- Pencantuman Sumber Pendanaan diluar PAD (DAU/DAK/DBH/dlsb.) agar dapat dipenuhi sesuai Pagu Indikatif yang akan diinformasikan oleh TAPD, pada saat jadwal penyesuaian RKA SIPD dibuka.
- Alokasi kaitan Infrastruktur khususnya Gedung Kantor terdapat yang belum mendapatkan rekomendasi (HSBGN) dari BMD-Disperkim





***TERIMA KASIH***

